

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada umumnya harta benda *wakaf* yang dimiliki Masjid Agung Semarang selain digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, ponpes, rumah yatim piatu, makam juga banyak tanah *wakaf* yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya kaum fakir miskin. Adapun seperti SPBU ternyata hasilnya sudah bisa menyentuh orang banyak khususnya orang-orang miskin yang ada di pelosok-pelosok kampung. Hasilnya justru tidak hanya digunakan untuk kepentingan kehidupan masjid itu sendiri. Berdasarkan kenyataan tersebut, pemanfaatan harta benda wakaf Masjid Agung Semarang bila dilihat dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan peribadatan sangat efektif, dan dampaknya sangat berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan *wakaf* tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat peribadatan *mahdah* namun diimbangi dengan *wakaf* yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari harta benda wakaf Masjid Kauman Semarang, akan dapat terealisasi secara optimal. *Wakaf* bisa dijadikan sebagai lembaga

ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal. Karena institusi perwakafan merupakan salah satu asset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa.

2. Pemberdayaan ekonomi harta wakaf Masjid Kauman kota Semarang saat ini sudah dirasakan imbasnya oleh masyarakat. Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf seluruhnya dilakukan secara produktif. Para pengelola harta wakaf makin meningkatkan profesionalismenya termasuk sudah banyaknya tingkat SDM yang makin baik. Di samping itu masyarakat pun makin sedikit yang memberi peluang adanya salah urus. Ini dikarenakan masyarakat sudah menghilangkan kebiasaannya yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar, seperti kyai, ulama, ustadz, ajengan dan lain-lain untuk mengelola harta wakaf sebagai *nazhir*. Orang yang ingin mewakafkan harta (*wakif*) tidak tahu persis kemampuan yang dimiliki oleh *nazhir* tersebut. Dalam kenyataannya, banyak para *nazhir* wakaf tersebut tidak mempunyai kemampuan manajerial dalam pengelolaan tanah atau bangunan sehingga harta wakaf tidak banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Keyakinan yang mendarah dan mendaging bahwa wakaf harus diserahkan kepada seorang ulama, kyai atau lainnya, sementara orang yang diserahi belum tentu mampu mengurus merupakan kendala yang cukup serius dalam rangka memberdayakan harta wakaf secara produktif di kemudian hari.

B. Saran-Saran

Perlu adanya peningkatan aspek pengelolaan harta benda wakaf melalui peningkatan sumber daya manusia terhadap para pengelola harta benda wakaf. Dengan adanya peningkatan pengetahuan ekonomi islam, Badan Pengelola Masjid Agung Semarang itu maka kinerja badan tersebut menjadi lebih produktif. Selain itu perlu adanya sosialisasi paling tidak terhadap dua hal: *pertama*, perlu adanya sosialisasi yang bisa membangun kesan di masyarakat bahwa ada aspek hukum Islam atau pandangan mazhab lain yang membolehkan benda wakaf ditukar dengan pertimbangan untuk memproduktifkan harta wakaf. *Kedua*, perlu adanya sosialisasi bahwa harta wakaf harus dicatat dalam administrasi sehingga benar-benar terdaftar. Kemudian sosialisasi bahwa harta wakaf yang diketahui umum tidak berarti mengurangi pahala karena pada dasarnya tergantung niat.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridhanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Peneliti menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan peneliti. Semoga Allah SWT meridhainya. Wallahu a'lam.